

PENGGANTIAN - ANGGOTA – PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
2024

Kpt 913 Tahun 2024, 3 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN BATANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2024.

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2022; Kpt KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Kpt KPU No. 638 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan dan mengangkat Jayaty Pratiwy sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 20 Juni 2024.